



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB VI huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II JENIS PERGESERAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pergeseran anggaran terdiri atas:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Bagian Kedua

Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi pergeseran anggaran antar:
 - a. organisasi;
 - b. unit organisasi;
 - c. program;
 - d. kegiatan;
 - e. sub kegiatan;
 - f. kelompok; dan
 - g. jenis.
- (2) Dalam kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. sebelum perubahan APBD; dan
 - b. setelah perubahan APBD.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan di tingkat Nasional atau Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran dilakukan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui Ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD dan dimuat dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran dilakukan sesudah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Bagian Ketiga

Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan atas persetujuan pengguna anggaran.
- (5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. sebelum perubahan APBD, tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu; dan
 - b. setelah perubahan APBD, dimuat dalam laporan realisasi anggaran.
- (6) Pada saat perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

BAB III

PROSEDUR PERGESERAN

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD.
- (2) Perangkat Daerah terkait mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
- (3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran.

Perubahan DPA SKPD disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

- (4) Format surat usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan daftar rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format surat usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c dan daftar rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan pengajuan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. surat permohonan pergeseran anggaran yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan Kepala BKAD dengan mencantumkan alasan melakukan pergeseran anggaran;
- b. surat permohonan pergeseran anggaran yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang ditujukan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD dengan mencantumkan alasan melakukan pergeseran anggaran;

Bagian Kedua Prosedur

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD menyampaikan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala BKAD.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* dengan format MS Word atau excel.
- (3) Sekretaris Daerah meneruskan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BKAD untuk dilakukan pemilihan sesuai kewenangan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (4) Dalam hal usulan merupakan kewenangan Sekretaris Daerah, Kepala BKAD menyampaikan dokumen usulan Pergeseran Anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan pembahasan.
- (5) Dalam melakukan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat mengundang Perangkat Daerah pengusul.
- (6) Hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Rapat.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sekretaris Daerah menetapkan Pergeseran Anggaran dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (8) Dalam hal usulan merupakan kewenangan PPKD, usulan dibahas di lingkungan BKAD dan hasilnya dituangkan dalam Keputusan Kepala BKAD.
- (9) Dalam hal usulan merupakan kewenangan Pengguna Anggaran, Kepala BKAD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk membuat Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran.
- (10) Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan disampaikan kepada Kepala BKAD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI


Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

Demikian untuk menjadi periksa dan atas pertimbangannya disampaikan terima kasih.

Kepala SKPD

.....

Tembusan :

1. Kepala BKAD Kabupaten Bulungan;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan;
3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bulungan


DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN.....

No.	Sub Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (berkurang)	Menjadi
1	Sub Kegiatan			
	Jenis Belanja			
	Obyek Belanja A			
	Digeser ke obyek belanja B			
	Sehingga obyek A menjadi.....			
	Obyek Belanja B			
	Pergeseran dari obyek belanja A			
	Sehingga obyek B menjadi.....			
2	Dst.....			

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,


HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PERGESERAN APBD

Contoh format surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan/atau pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja dalam obyek yang sama kepada PPKD.

KOP SURAT
SKPD

Tanjung Selor,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Kepala BKAD
Lampiran : Kabupaten Bulungan
Perihal : Usulan pergeseran anggaran Selaku PPKD
antar rincian/sub rincian*) di
obyek belanja dalam APBD Tanjung Selor
Tahun Anggaran

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pergeseran APBD, dengan ini antar obyek belanja dalam jenis yang sama pada APBD TA....., dengan alasan dan pertimbangan sebagai :

1.
;
2.
;
3. Dst.....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan atas pergeseran anggaran dimaksud untuk disetujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas pertimbangannya disampaikan terima kasih.

Kepala SKPD

.....

Tembusan :

1. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bulungan;
 2. Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan.
- *) Pilih salah satu

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN / SUB RINCIAN*) OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN.....

No.	Sub Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (berkurang)	Menjadi
1	Sub Kegiatan			
	Jenis Belanja			
	Obyek Belanja A			
	Rincian obyek belanja AA			
	Digeser ke rincian obyek belanja AB			
	Sehingga rincian obyek AA menjadi.....			
	Rincian Obyek Belanja AB			
	Pergeseran ke rincian obyek belanja AA			
	Sehingga rincian obyek AB menjadi.....			
2	Dst.....			

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,


HAMRAN, SH
Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004

